



## **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 6, Seri D );
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 51, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPD DIY.

**BAB II**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada BPD DIY tahun 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 103 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008

**I. UMUM**

Untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan di masa mendatang perlu didukung kinerja yang baik, permodalan yang kuat serta sumber daya yang semakin profesional.

Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan ekonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki peran sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah. Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Yogyakarta menambahkan penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh setengah milyar rupiah).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di harapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuh kembangkan usaha Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.